



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK 66311

NOTULEN RAPAT

Acara	:Rapat harmonisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Juli 2024
Waktu	: Pukul 08.30 WIB s/d selesai
Tempat Rapat	:Ruang rapat Airlangga Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur
Pimpinan Rapat	:Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Haris N (Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)2. M. Yose Rizal (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)3. Heru Agung (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)4. Chaeruli (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur)5. Teguh (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)6. Imam Rohadi (Sekretaris Badan Keuangan Daerah)7. Sri Agustiani (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)8. Benno HT (Inspektorat)9. RR Rusti (RSUD dr. Soedomo)10. Novia (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek)
Kegiatan	:Rapat Harmonisasi
Kata Pembuka	:Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur
Pembahasan	<p>Berdasarkan hasil rapat tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>

- Bahwa sehubungan dengan Asisten Pemerintahan dan Kesra tidak dapat hadir maka menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mewakili.
- Rapat mencermati Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang di koreksi oleh Perancang Perundang-undangan Kanwil Hukum dan HAM, yaitu:
 1. untuk konsideran menimbang harap disesuaikan yaitu melengkapi dasar filosofis, yuridis dan empiris karena bentuknya bukan pendelegasian langsung.
 2. untuk konsideran mengingat pada angka 3, 4 dan 6 di hapus karena tidak berkaitan langsung.
 3. Pasal 4 dan Pasal 4 di gabung menjadi:

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran program RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi kinerja pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika penjabaran RKPD.
- (3) Sistematika penjabaran RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Disarankan memasukkan materi terkait Perubahan RKPD, jika dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi perubahan dalam RKPD, untuk memberikan dasar perubahan disarankan menambah materi terkait perubahan RKPD.
5. Pasal 5 redaksi pasal diubah menjadi “Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025”

Demikian laporan rapat harmonisasi rancangan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19671223199203 2 004